

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 686 TAHUN 2019 TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MI PERSIS 29 KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang
- : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalilitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya surat PERSIS nomor 039/B.1-c.6/J.016/2018 Tanggal 07 november 2018 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas MI PERSIS 29 yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Bojongloa Kaler nomor : BK/1646/C/XI/2018/Polsek Tanggal 06 November 2018
 - c. bahwa surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung telah menerbitkan surat Rekomendasi Nomor B.0614/Kk.10.19.1/PP.03.1/01/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional MI PERSIS 29 disertai dengan dokumen yang diperlukan maka perlu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional MI PERSIS 29 Kota Bandung

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor 1495);
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MI PERSIS 29.

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah

yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA: Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 Juni 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

A. BUCHORI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 686 TAHUN 2019
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MI PERSIS 29 KOTA BANDUNG

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	MI PERSIS 29
2	Nomor Statistik Madrasah	111232730023
3	Alamat Madrasah	Jl. Babakan Tarogong No.83 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	PERSIS
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	H.Rochman Sunarya Saleh,SH No.06 Tanggal 07 Juli 2006
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU - 0000252.AH.01.08.Tahun 2016 20 April 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

A. BUCHORI -